

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di zaman yang semakin maju ini, keberadaan lembaga kredit sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mulai dari masyarakat yang konsumtif hingga masyarakat yang produktif atau memiliki usaha, mereka semua sangat membutuhkan dana dari lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan. Menurut UU No. 10 tahun 1998, kredit berarti "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Itu berarti, jika seseorang menggunakan jasa kredit atau yang biasa disebut dengan debitur, maka debitur tersebut akan dikenakan bunga tagihan. Sedangkan menurut Hasibuan (2001:87), "kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati". Sastradipoera (2004:151) menyebutkan, "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dahulu".

Menurut Rivai (2004:4), “definisi kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”. Jadi, dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah sejumlah uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh sebuah perusahaan pembiayaan (kreditur) kepada seorang nasabah atau perusahaan lain (debitur) untuk dikembalikan di kemudian hari beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Seperti yang kita ketahui, kredit bukan hanya bisa didapatkan dari lembaga keuangan perbankan. Akan tetapi, ada lembaga keuangan bukan bank yang juga memberikan pinjaman kepada masyarakat. Contohnya, seperti perusahaan sewa guna usaha (*leasing*), koperasi, dan pegadaian. Namun, sampai saat ini masyarakat masih lebih mengenal bank dibandingkan tiga lembaga yang telah disebutkan di atas. Padahal sebenarnya, proses pengajuan kredit di bank itu lebih lama dan lebih rumit dibandingkan pengajuan kredit di tiga lembaga di atas. Akan tetapi, koperasi dan pegadaian memiliki kekurangan, yaitu limit kredit yang diberikan relatif kecil, dibandingkan perusahaan *leasing*.

Kata *leasing* sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata *lease*, yang berarti menyewakan. *Leasing* sebagai suatu lembaga pembiayaan dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang masih sangat muda atau baru dilaksanakan di Indonesia pada awal tahun 1970-an, dan baru diatur untuk pertama kali dalam peraturan perundang-

undangan Republik Indonesia sejak tahun 1974. Eksistensi pranata hukum *leasing* di Indonesia sendiri sudah ada beberapa perusahaan *leasing* yang statusnya sama sebagai suatu lembaga keuangan nonbank. Oleh karena itu, maka yang dimaksudkan dengan *leasing* menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006: 190) adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan atau menyewakan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pembiayaan perusahaan.
2. Pembayaran sewa dilakukan secara berkala.
3. Penyediaan barang-barang modal.
4. Disertai dengan hak pilih atau hak opsi.
5. Adanya nilai sisa yang disepakati.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Tanggal 21 November 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), *Leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *leasing* dengan hak opsi (*finance lease*) maupun *leasing* tanpa hak opsi atau sewa guna usaha biasa (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang dimaksud dengan *finance lease* adalah kegiatan *leasing* dimana *lessee* pada akhir kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek *leasing* berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sedangkan yang dimaksud dengan *operating lease* adalah kegiatan *leasing* dimana *lessee* pada akhir kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek *leasing*.

Perusahaan *leasing* bukan hanya berfungsi sebagai perusahaan yang memberikan pembiayaan barang modal, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga kredit atau pinjaman pada umumnya layaknya bank, koperasi, dan pegadaian, yang biasa disebut dengan istilah *Non Dealer Financing (NDF)*. Berbeda dengan *Dealer Financing (DF)*, yang biasanya di dalam transaksinya melibatkan *dealer* atau distributor resmi, *NDF* tidak melibatkan pihak-pihak tersebut, karena biasanya kredit langsung dicairkan berupa *fresh money* kepada rekanan atau nasabah yang mengajukan kredit.

Adapun perbedaan antara pembiayaan dan kredit secara ringkas adalah sebagai berikut. Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit disediakan oleh bank umum konvensional, BPR, Koperasi, dan Pegadaian. Sementara itu, pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang / aset / jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak, yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang / aset / jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang / aset / jasa tertentu. Produk pembiayaan disediakan oleh bank umum syariah / unit usaha syariah / BPRS, dan perusahaan pembiayaan. Namun,

terdapat pula mekanisme yang hanya melibatkan dua pihak seperti pembiayaan emas di bank / BPR Syariah dan pembiayaan dengan cara jual dan sewa balik (*sale and lease back*).

Salah satu perusahaan yang menawarkan *NDF Car* adalah PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2. PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2 sendiri adalah salah satu kantor cabang dari PT BFI Finance Indonesia, Tbk, yang ditugaskan untuk untuk meng-*cover* pembiayaan *NDF Car*. *NDF Car* adalah jenis pembiayaan multiguna tanpa melibatkan *dealer* atau *showroom* dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil dengan proses pengajuan satu hingga tiga hari maksimal. Dalam proses pencarian nasabah, *marketing* atau yang biasa disebut dengan *Agency Relationship Executive (ARE)* di BFI, dibantu oleh seorang *Business Agent (BA)*. *BA* merupakan mitra perorangan BFI yang bertugas untuk mencari nasabah dengan cara promosi dan menanyakan beberapa informasi terhadap calon debitur, seperti nama, alamat, nomor ponsel, dan unit yang akan diajukan. Kemudian informasi tersebut akan disampaikan kepada *ARE* untuk diproses pengajuannya. Namun, tidak seperti karyawan lainnya yang ada pada BFI, seorang *BA* tidak mendapatkan gaji tetap dari BFI. Penghasilannya berasal dari *fee BA* yang merupakan prosentase dari plafon kredit yang dicairkan. Batasan *fee* yang dapat diperoleh seorang *BA* mulai dari 1% hingga maksimal 3% dari pencairan kredit.

PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Telah berdiri sejak tahun 1982. Akan tetapi, walaupun perusahaan ini telah lama berdiri, masih banyak masyarakat yang belum

mengerti tentang adanya *NDF Car* ini. Dikarenakan hal tersebut, penulis ingin melakukan penelitian di PT BFI Finance Indoneisa, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2 dengan cara mengajukan Tugas Akhir yang berjudul **“PROSEDUR PEMBERIAN *NON DEALER FINANCING CAR* PADA PT BFI FINANCE INDONESIA, TBK. KANTOR CABANG SURABAYA 2”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa saja ketentuan dan persyaratan *NDF Car* pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2?
2. Bagaimana prosedur permohonan dan pencairan dalam *NDF Car* pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2?
3. Bagaimana metode perhitungan plafon dalam *NDF Car* pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2?
4. Bagaimana metode perhitungan angsuran dalam *NDF Car* pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2?
5. Bagaimana prosedur penyerahan jaminan dalam *NDF Car* pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2?
6. Bagaimana prosedur pelunasan dalam *NDF Car* pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2?

7. Bagaimana prosedur pengembalian jaminan dalam *NDF Car* pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2?
8. Apa saja hambatan dalam *NDF Car* pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2?
9. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan yang ada dalam *NDF Car* pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2?

1.3. Penjelasan Judul

Untuk menghindari adanya salah penafsiran dalam mengartikan judul, serta untuk memberikan kemudahan dalam memahami Tugas Akhir, maka berikut ini akan dijelaskan secara singkat dan jelas mengenai arti dari judul Tugas Akhir yang ditulis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Prosedur

Menurut Ida Nuraida (2008:35), “Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya”.

2. Pemberian

Menurut KBBI Daring (2016), pemberian berarti sebuah proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan sesuatu terhadap orang lain.

3. *Non Dealer Financing Car*

NDF Car adalah *leaseback* atau penjualan produk kredit tanpa melibatkan *dealer* atau *showroom* dengan jaminan BPKB mobil.

4. Pada

Di dalam KBBI Daring (2016), kata “pada” berarti sebuah kata depan yang dipakai untuk menunjukkan posisi di atas atau di dalam hubungan atas atau di dalam hubungan dengan, searti dengan di (dipakai di depan kata benda, kata ganti orang, keterangan waktu) atau ke.

5. PT BFI Finance Indonesia, Tbk

PT BFI Finance Indonesia, Tbk. adalah lembaga keuangan nonbank yang bergerak di bidang sewa guna usaha (*leasing*).

6. Kantor Cabang Surabaya 2

Kantor Cabang Surabaya 2 adalah salah satu kantor cabang PT BFI Finance Indonesia, Tbk. di Surabaya yang ditugaskan untuk meng-*cover NDF Car*.

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan dan persyaratan *NDF Car* pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2.
2. Untuk mengetahui prosedur permohonan dan pencairan dalam *NDF Car* pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2.

3. Untuk mengetahui metode perhitungan plafon dalam *NDF Car* pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2.
4. Untuk mengetahui metode perhitungan angsuran dalam *NDF Car* pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2.
5. Untuk mengetahui prosedur penyerahan jaminan dalam *NDF Car* pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2.
6. Untuk mengetahui prosedur pelunasan dalam *NDF Car* pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2.
7. Untuk mengetahui prosedur pengembalian jaminan dalam *NDF Car* pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2.
8. Untuk mengetahui hambatan yang ada dalam *NDF Car* pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2.
9. Untuk mengetahui solusi mengatasi hambatan yang ada dalam *NDF Car* pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi oleh PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2 serta memberikan masukan untuk menambah tingkat kewaspadaan dalam hal prosedur pemberian kredit kepada nasabah.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang kurang mengetahui tentang prosedur pemberian *NDF Car* pada PT BFI Finance Tbk, Kantor Cabang Surabaya 2, serta dapat dijadikan referensi sebagai hasil pengamatan jika suatu saat pembaca ingin menulis dengan topik tulisan yang sama namun tentunya dengan judul yang berbeda.

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah kajian ilmu pengetahuan mengenai prosedur pemberian *NDF Car*, serta dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dikemudian hari.

1.6. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini adalah:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara bertanya langsung terhadap beberapa karyawan yang bekerja pada tempat tersebut guna memperoleh data yang dibutuhkan.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai referensi yang berkaitan dengan prosedur pemberian *non dealer financing credit* dengan referensi yang erat

kaitannya dengan yang dibahas dan digunakan sebagai landasan teori dan pemecahan masalah yang diidentifikasi.

c. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan data yang di peroleh, baik dalam bentuk file ataupun foto.

